



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Sintang, 16 November 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir Tanki, tempat kediaman di Kab.Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik [REDACTED] sebagai Pemohon;

melawan :

Termohon, tempat tanggal lahir Senai, 09 Agustus 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab.Kapuas hulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang secara elektronik dengan register Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 09 Desember 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomoryang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tanggal 18 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pinda tempat tinggal, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kab.Sintang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di Kab.Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan bulan Maret 2024, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

3.

Nama	: Anak
NIK	: [REDACTED]
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 27 Agustus 2017, umur 7 tahun
Pendidikan	: SD
Dalam pengasuhan	: Termohon

Bahwa, pada Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam keluarga, padahal setiap Pemohon pulang dan membawa uang hasil bekerja, Pemohon langsung memberikan semua uang kepada Termohon, namun saat Pemohon meminta uang tersebut untuk keperluan seperti angsuran kredit bulanan, Termohon mengatakan sudah habis karena untuk keperluan rumah tangga, Pemohon menganggap pemasukan Termohon dengan keperluan rumah tangga tidak wajar dan mungkin masih banyak sisa.
- b. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti Termohon sering menolak untuk memenuhi nafkah batin Pemohon.

Hlm. 2 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap terjadi perselisihan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sering terlibat cek-cok adu mulut kecil, yang mana pada situasi tersebut Pemohon sering mengalah demi keberlangsungan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, pada saat itu Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membayar angsuran kredit yang harus di bayarkan setiap bulannya, namun Termohon dengan jawabannya yang sama, uang yang diberikan Pemohon sudah habis digunakan untuk keperluan rumah tangga, kemudian Pemohon dan Termohon terlibat cek-cok adu mulut, sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama menuju Mes tempat Pemohon bekerja di alamat tersebut di atas;
5. Bahwa, sejak bulan Maret 2023 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, Saat ini Pemohon tinggal di Mes Tempat Pemohon bekerja sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak pernah berkunjung satu sama lain, Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali;

Hlm. 3 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir atau mengirimkan surat dan menghadap dipersidangan atau mengirimkan surat, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA., yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor nomor, tanggal 18 Januari 2017. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili nomor nomortanggal 23 Desember 2024, atas nama Pemohon surta tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kab.Sintang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah

Hlm. 5 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kab.Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan bulan Maret 2024;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada bulan Juni 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Pemohon jarang pulang di kediaman bersama, dan jika Pemohon pulang ke kediaman bersama Termohon selalu memarahi Pemohon, dan Termohon juga melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga permasalahan yang di alami Pemohon itu membuat Pemohon merasa tidak betah tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dari awal Januari tahun 2024 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Mes tempat Pemohon yang beralamat di Jalan Transito BTN. Sitalasari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Dusun Senai Selatan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu selain itu antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;

Hlm. 6 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi kedua Pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kab.Sintang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di Kab.Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada bulan Juni 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hlm. 7 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dari satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Mes tempat Pemohon yang berlatam di Jalan Transito BTN, Sitalasari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di kediaman bersama yang berlatam di Dusun Senai Selatan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebagai keluarga Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebagai keluarga Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
3. saksi ketiga Pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pinda tempat tinggal, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kab.Sintang, selama

Hlm. 8 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) tahun, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di Kab.Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan bulan Maret 2024;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada bulan Juni 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dari satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Mes tempat Pemohon yang beralamat di Jalan Transito BTN. Sitalasari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Dusun Senai Selatan Desa Tani Makmur Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya secara elektronik sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, meskipun dalam perkara a quo Pemohon mengajukan

Hlm. 10 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan di tempat tinggal Pemohon dengan mempertimbangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir maupun mengajukan keberatannya di persidangan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak bermaksud mengesampingkan aturan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah

Hlm. 11 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor nomor, tanggal 18 Januari 2017, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 18 Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam keluarga, padahal setiap Pemohon pulang dan membawa uang hasil bekerja, Pemohon langsung memberikan semua uang kepada Termohon, namun saat Pemohon meminta uang tersebut untuk keperluan seperti angsuran kredit bulanan, Termohon mengatakan sudah habis karena untuk keperluan rumah tangga, Pemohon menganggap pemasukan Termohon dengan keperluan rumah tangga tidak wajar dan mungkin masih banyak sisa, Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti Termohon sering menolak untuk memenuhi nafkah batin Pemohon dan Setiap terjadi perselisihan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sering terlibat cek-cok adu mulut kecil, yang mana pada situasi tersebut Pemohon sering mengalah demi keberlangsungan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Maret 2023 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal

Hlm. 12 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Pemohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon, yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Termohon saat ini di kabupaten Sintang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon, Saksi kedua Pemohon, dan Saksi ketiga Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hlm. 13 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Pemohon tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya

Hlm. 14 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Pemohon, saksi kedua Pemohon dan saksi ketiga Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2017, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kab.Sintang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di Kab.Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan keuangan;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon Dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Pemohon begitupula Pemohon juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan permasalahan keuangan yang berakibat keduanya berpisah tempat

Hlm. 15 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan juga sikap Termohon yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hlm. 16 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas dimana telah terbukti berpisah lebih dari enam bulan maka hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan kecuali jika ditemukan fakta hukum terjadi kekerasan didalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan dengan mengingat ketentuan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 17 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Rabu tanggal .08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Dr. Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Dr. Koidin, S.H.I., M.H.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 18 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	2.010.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	2.180.000,00

Hlm. 19 dari 19 Put. No. 349/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)